

SISTEM KERJA

2025

PERBUP. DEMAK NO. 1, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 1, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK: - untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja

- guna melaksanakan penyesuaian sistem kerja dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
- berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, disebutkan setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2021, Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2022, Permenanrb Nomor 7 Tahun 2022, Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023, Perdakab Demak Nomor 5b Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabel.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025

-Lampiran 200 halaman